

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 77/HK.03.1-
Kpt/1372/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok untuk setiap Daerah Pemilihan

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2019